



P E N E T A P A N

Nomor 6/ Pdt . P / 2024 / PN Dgl

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

Nama : ANDRI GASELA
Tempat Tanggal Lahir : Kaluku, 20 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Kepolisian
Alamat : BTN Kelapa Gading Blok AP No.10, RT/RW 004/004,
Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya mohon disebut
sebagai Pemohon.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah meneliti surat-surat bukti ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Donggala pada tanggal tersebut didalam register perkara dengan Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga bernama Habibi, yang beralamat Dusun Walu Walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang menikah dengan Ibu Juita, dan telah dikarunia Anak sebanyak 3

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl



(tiga) Orang masing masing bernama ADITIA, AIRIN serta MUHAMMAD ADAN, dan salah satu anak tersebut yaitu ADITIA sedang ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Tamtama TNI Tahun 2024 dengan Nomor ; 13200619 yang terdaftar di Panda Palu, Bahwa anak yang bernama ADITIA, yang menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau diasuh oleh Pemohon;

2. Bahwa untuk dapat melanjutkan mendaftarkan diri ADITIA sebagai Calon Tamtama TNI Tahun 2024 dengan Nomor ; 13200619 yang terdaftar di Panda Palu, harus ada Walinya, sehingga Pemohon bermohon sebagai Wali dari ADITIA sehubungan dengan pendaftaran tersebut diatas.
3. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama ADITIA, tempat/tanggal lahir : Bakka, 18 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat BTN Kelapa Gading Blok AP No.10, RT/RW 004/004, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa ADITIA sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Palu, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang Tua dari ADITIA bertempat tinggal di Dusun Walu Walu, RT/RW 001/, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelum memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Anggota TNI AD;
5. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Anggota TNI AD tersebut, pihak panitia TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Donggala.
6. Bahwa sehubungan dengan seleksi calon Anggota TNI AD tersebut, pihak panitia TNI AD akan mengahiri waktu pendaftaran tersebut sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
7. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka Pemohon diberikan kuasa oleh Orang tua kandung anak tersebut, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Donggala agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ANDRI GASELA sebagai wakil orang tua/(Wali) dari seorang laki-laki bernama ADITIA, tempat/tanggal lahir : Bakka, 18 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat BTN Kelapa Gading Blok AP No.10, RT/RW 004/004, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang,bahwa selanjutnya sebelum permohonan tersebut dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan permohonan dan menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :-

1. Surat (asli) keterangan penyerahan wali tertanggal 18 Maret 2024 ,diberi tanda P.1;
2. Foto copy kartu tanda penduduk An. Andri Gasela, diberi tanda P.2;
3. Foto copy kartu tanda penduduk An. Iyet Nurfana, diberi tanda P.3;
4. Foto copy kartu tanda penduduk An. Aditia, diberi tanda P.4;
5. Foto copy akta perkawinan No, 101/09/II/2022 tanggal 7 Maret 2022 antara Andri Gasela dan Iyet Nurfana,SH, diberi tanda P.5;
6. Foto copy kartu keluarga no 7203081811190002, An. Kepala keluarga Andri Gasela diberi tanda P.6;
7. Foto copy kutipan akta kelahiran An. Aditia , diberi tanda P.7;
8. Foto copy ijazah Sekolah dasar, An Aditia, diberi tanda P.8;
9. Foto copy ijazah sekolah menengah pertama,An Aditia, diberi tanda P.9;
10. Foto copy sekolah Menengah atas An.Aditia, diberi tanda P.10;

Menimbang,bahwa foto copy surat bukti P.2 s/d P.10 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama dan sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai sehingga surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat sah dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya saksi-saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : **wati**

- Bahwa saksi telah mengenal lama dengan pemohon dan merupakan keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon selama ini tinggal bersama Andri Gasela;
- Bahwa Aditia setahu saksi berencana mengikuti pendaftaran masuk seleksi calon Tentara nasional Indonesia;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua, ayahnya Habibi dan ibunya Juita tidak berada atau tinggal bersama dengan Aditia karena orang Saharuddin berada di desa Bakka Kec. Sabbang Kab. Luwu utara;
- Bahwa orang tua Aditia tidak dapat mendampingi untuk mengikuti tes seleksi penerimaan TNI karena karena tidak dapat melakukan perjalanan jauh dan tidak bisa meninggalkan rumah oleh karena masih mengurus keperluan keluarga;
- Bahwa setahu saksi orang tua Aditia telah menyerahkan kepada pemohon untuk mewakili/menjadi wakil dari orang tua (wali) untuk mengurus keperluan Aditia dalam mengikuti seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa saksi tahu selama ini Aditia yang baik dan selama tinggal bersama pemohon tidak pernah menimbulkan masalah;
- Bahwa setahu saksi harus ada penetapan pengadilan untuk dapat mengikuti tes seleksi Tentara Nasional Indoensia dan pemohon bersedia menjadi wakil orang tua (wali)
- Bahwa pemohon adalah family (kerabat) dari Aditia;

Saksi : **Sujid;**

- Bahwa saksi mengenai pemohon sebagai tetangga dari pemohon;
- Bahwa Adirtia berencana mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan TNI;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua, Aditia tidak berada atau tinggal bersama dengan Aditia karena berada di Kab. Luwu Utara;
- Bahwa orang tua Aditia tidak dapat mendampingi untuk tes seleksi penerimaan TNI karena berada jauh dari Donggala dan tidak bisa meninggalkan keluarga karena lanjut usia;
- Bahwa orang tua Aditia adalah Habibi dan ibunya Juita;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua Aditia telah menyerahkan kepada pemohon untuk mewakili/menjadi wakil orang tua (wali) untuk mengurus keperluan Aditia dalam pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI;
- Bahwa saksi tahu selama ini Aditia anak yang baik dan selama tinggal bersama pemohon tidak pernah menimbulkan masalah;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan tentara Nasional Indonesia harus ada penetapan pengadilan negeri bagi pemohon untuk menjadi wakil orang tua/ wakil orang tua ;
- Bahwa pemohon adalah merupakan kerabat dari Aditia yang bekerja sebagai Polisi di Polres Sigi di kabupaten sigi;
- Bahwa setahu saksi Aditia telah 3 kali mengikuti seleksi dan aditia orang yang pantang menyerah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan keterangan aquo;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu atau hal lain dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan sebagai wali bagi anak, hanya terhadap anak yang belum berumur 18 tahun (Vide: Pasal 47 jo Pasal 53 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Pedoman teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Hal 43-44), dan peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka perwalian dimaksud adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak (vide Pasal 1 angka 5) dan hanya diberlakukan kepada anak yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa maksud perwalian yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah “ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak diatas yang pada prinsipnya diberlakukan kepada anak dan untuk diasuh;

Menimbang, bahwa menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wakil dari orang tua (wali) dalam mengurus segala kepentingan Aditia untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan tentara nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil pemohon dalam permohonannya memohon sebagai wakil dari orang tua (wali) untuk mengurus kepentingan Aditia terhadap hal tersebut, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai keterangan wati dan Sujid bahwa Aditia adalah anak dari pasangan habibi dan Juita;
- Bahwa sesuai bukti surat P. 6 dan keterangan saksi wati dan suijid yang menyatakan bahwa kesehariannya Aditia telah tinggal bersama dengan keluarga pemohon serta dikuatkan juga pengakuan pemohon bahwa selama ini Aditia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sesuai bukti surat P.2 s/d P.4, dan P.6 berupa Kartu tanda penduduk atas pemohon (Andri Gasela), Iyet Nurfana) dan Aditia tinggal di BTN Kelapa Gading Blok Ap.No10 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ini Aditia akan mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon tentara nasional Indonesia (TNI) yang mensyaratkan pendaftaran tersebut harus dengan orang tua atau yang mewakilkan kepada orang lain yang bertindak sebagai pengganti ataw wakil dari orang tua (wali) namun karena saat ini orang tua dari Aditia berada dan bertempat tinggal yang jauh yaitu di Kab. Luwu Utara maka untuk keperluan persyaratan pendaftaran seleksi calon tentara nasional Indonesia (TNI) AD tersebut harus menunjuk orang yang mewakili atau wakil dari orang tua (wali) dari Aditia untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan tersebut, selanjutnya oleh karena pemohon selaku Family dekat (kerabat dekat) dari Aditia dan telah tinggal bersama dirumah pemohon serta orang tua dari Aditia sendiri telah menyerahkan kepada pemohon selaku orang tua yang mewakili orang tua dari Aditia (wali) untuk Aditai dengan alasan keterbatasan orang tua Aditia sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang dikuatkan dengan surat bukti P.1;

- Bahwa bukti surat P.5 berupa akte kelahiran menunjukkan bahwa Saharuddina dalah benar lahir dari pasangan Saing Haloe sedangkan bukti surat P.7 s/d P.12 menunjukkan ijazah pendidikan Saharuddin yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa bukti surat P.7 s/d P.10 adalah dokumen ijazah dan akta kelahiran Aditia yang merupakan dokumen yang juga dipersyaratkan dalam seleksi penerimaan calon tentara Nasional Indonesia (TNI)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menjadi persangkaan bahwa dengan kondisi orang tua Aditia yang memiliki keterbatasan tersebut serta adanya persyaratan untuk pendaftaran seleksi penerimaan tentara nasional Indonesia (TNI) AD yang mensyaratkan adanya pihak yang harus mewakili orang tua atau wakil dari orang tua (wali) untuk bertindak bagi kepentingan Aditia tidaklah bertentangan dengan maksud perwalian menurut hukum diatas oleh karena maksud pemohon hanya bertindak mewakili orang tua atau wakil orang tua (wali) bagi kepentingan Aditia khusus dalam pengurusan pendaftaran seleksi penerimaan tentara nasional Indonesia (TNI) AD dan juga pemohon merupakan family dari Aditia serta bukan dimaksudkan untuk menjalankan kekuasaan asuh terhadap aditia yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka pemohon dapat bertindak sebagai wakil orang tua/ wali orang tua dari Aditia serta penetapan ini dapat dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan tentara nasional Indonesia (TNI) AD sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pendaftaran seleksi calon tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan perkara permohonan pemohon aquo telah timbul biaya-biaya maka sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon dihukum membayar biaya-biaya tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 47 jo Pasal 53 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,, Pedoman teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Hal 43-44, peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali dan segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.
2. Menetapkan pemohon ANDRI GASELA untuk mewakili orang tua atau wakil orang tua (WALI) dari Aditia seorang laki-laki bernama ADITIA, tempat/tanggal lahir : Bakka, 18 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat BTN Kelapa Gading Blok AP No.10, RT/RW 004/004, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Untuk bertindak bagi kepentingan ADITIA dalam mengurus segala persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
3. Menghukum Pemohon membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2024 oleh : R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Marolop Sinaga,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAROLOP SINAGA,SH

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH.,MH

Uraian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNPB Panggilan pertama	Rp. 10.000,-
Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor :6 /Pdt.P/2024/PN Dgl